

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Telp / Fax 0723 - 461058 BLAMBANGAN UMPU

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK



Nomor : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 16 April 2024
Nilai : Rp. 16.985.933.300,00,-
Kontrak : *(enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)*
Pekerjaan : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

TAHUN ANGGARAN
2024

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Nomor : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor K-002/SPPBJ-BM /APBD-DAK/IV.08-WK/2024, antara:

Nama : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

NIP : 198409012010011010

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Berkedudukan di : Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kab. Way Kanan c.q. Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berdasarkan Surat Keputusan 800/358/IV.08-WK/2023 Nomor - tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : M. AL. SIDIQ

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : JL. MAWAR INDAH RT.002 RW.02 LABUHAN DALAM TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG

Akta Notaris Nomor : 16

Tanggal : 3 Maret 2017

Notaris : FAHRUL ROZI, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
 - b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
 - c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
 - d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
 - e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Konstruksi pekerjaan :
 - Hot mix (AC-BC dan AC-WC)
 - Bahu jalan (Beton Ready Mix fc15 MPa)
 - Marka jalan (Cat Thermoplastic)
2. Panjang jalan rencana : 9.500 meter
3. Lebar jalan rencana : 3,5 meter

**Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 16.985.933.300,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK LAMPUNG rekening nomor : 391.00.02.01055.6 atas nama Penyedia : ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO.

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



M. AL. SIDIQ
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198409012010011010

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Paket Pekerjaan : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembanding;

berdasarkan Surat Perjanjian 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik nomor K-002/SPK-BM /APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

JL. MAWAR INDAH RT.002 RW.02 LABUHAN DALAM TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG

yang dalam hal ini diwakili oleh: M. AL. SIDIQ

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
2. Tanggal mulai kerja: 16 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 6 bulan (16 April 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Oktober 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Blambangan Umpu, 16 April 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 198409012010011010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO



PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

M. AL. SIDIQ

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Way Kanan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan
- Penyedia:
Nama : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Alamat : Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung
Senang Bandar Lampung
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Untuk Penyedia : M. AL. SIDIQ
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 16 april 2024
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama: 6 (enam) bulan/180 hari kalender.
- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama : 6 bulan
- F. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- H. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- I. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkkan program mutu;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- K. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini apabila telah mendapatkan izin tertulis dari PPK

L. Fasilitas	PPK kan memberikan fasilitas berupa : --
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD (DAK) TA. 2024
N. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. Uang muka diberikan sebesar maksimal 20% dari Nilai Kontrak
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan. Pembayaran Berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan transfer ke Penyedia Jasa PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO dengan Rekening Giro No. 391.00.02.01055.6 pada PT. BANK LAMPUNG Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)
P. Denda dan ganti rugi	Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Laporan kemajuan hasil pekerjaan - Foto-foto dokumentasi kemajuan pekerjaan Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas bahwa laporan Kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan keadaan dilapangan baik secara kuantitas maupun kualitas
Q. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau b. Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
R. Batas akhir waktu penerbitan SPP	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
S. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran	1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Dokumen Kontrak beserta kelengkapannya 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan-laporan beserta produk gambar
T. Penyesuaian Biaya	Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Way Kanan.
U. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsi suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penggunaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

14. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 16. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
 - 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
 - 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 18. Program Mutu**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
 - 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
 - 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
 - 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
 - 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

	<p>a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. <p>b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.</p>
	19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil	<p>20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.</p> <p>20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. <p>20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p>
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau <i>manajemen kosntruksi/konsultan pengawas</i>. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.</p>
22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p> <p>22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.</p>
23. Perintah	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

- 24. Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.
 - 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
 - 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan

		maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan		Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan	29.1	Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
	29.2	Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
	29.3	Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini	30.1	Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
	30.2	Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan	31.1	Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
	31.2	Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
	31.3	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
	31.4	PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan Kontrak

- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

- 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.
- 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
- 35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
- 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Penelitian Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
 - 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
 - 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian Kontrak**
- 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
 - 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
 - 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.
- 39. Pemutusan Kontrak**
- 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
 - 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
- 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam

- program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 42. *[Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis***
- 42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

- b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis

- a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan (show cause meeting/SCM)
 - 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
 - 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Peninggalan	Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
45. Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. <p>45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.</p>
46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
47. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
48. Penanggungan dan Risiko	<p>48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan</p>

		<p>klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
	48.2	Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
	48.3	Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
	48.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
49. Perlindungan Tenaga Kerja	49.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	49.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
	49.3	Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	49.4	Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
50. Pemeliharaan Lingkungan		Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
51. Asuransi	51.1	<p>Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

		<ul style="list-style-type: none"> c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
	51.2	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	52.1	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
	52.2	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
53. Laporan Hasil Pekerjaan	53.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	53.2	Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
	53.3	<p>Laporan harian berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
	53.4	Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
	53.5	Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
	53.6	Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
	53.7	Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
54. Kepemilikan Dokumen		Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh

	penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	<p>55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.</p> <p>55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p>
56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	<p>56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaannya.</p> <p>56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</p> <p>56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p>
57. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
59. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
60. Jaminan	<p>60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. <p>60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).</p>

- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. **Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban :
 a. Melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
 b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 g. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
62. **Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
63. **Peristiwa Kompensasi**
- 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

- dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti dan/atau Peralatan
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau

- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|--------------------------|--|
| 65. Harga Kontrak | 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
65.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan). |
| 66. Pembayaran | 66.1 Uang muka <ul style="list-style-type: none"> a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). |
| | 66.2 Prestasi pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: |

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 67. Hari Kerja**
- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
- 68. Perhitungan Akhir**
- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 69. Penangguhan Pembayaran**
- 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 70. Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)**
- 70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.]*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

- 70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
- $$H_n = H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$$
- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
 B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
- 70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
- $$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + ...$$
- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
- 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 - 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu
- 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
 - 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
 - 75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

- 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan**
- 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
 - 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
 - 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
 - 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 77. Penyelesaian Perselisihan**
- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 78. Itikad Baik**
- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 78.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
 - 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Surat Penawaran

21 Maret 2024

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi - I Kab. Way Kanan.

di.

Tempat.

Nomor : 25551629/1/2024/4

Perihal : Penawaran Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 3410629/DOKPENG/Kontruksi I/I.07-WK/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik** sebesar Rp. 16.985.933.305,20

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(21 Maret 2024 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Jaminan Penawaran.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
5. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
6. Jaminan Penawaran.
7. Daftar isian peralatan utama beserta:a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya;b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya;c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan /penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau c.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
8. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
9. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan).
10. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:a. Elemen SMKK; danb. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
11. Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga).
12. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
13. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
14. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga).a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)..

15. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Kode Tender	3410629											
Nama Paket	01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik											
Nama Peserta	PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSIINDO											
Tanggal Kirim	21 Maret 2024 22:24											
Status Dokumen	No Persyaratan ✓ 1. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum) 2. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).											
Jenis Barang/ Jasa	Satuan Unit	Volume	PPK				Peserta					
			Total sebelum Harga Satuan	Pajak	Total setelah (%)	Pajak	Keterangan	Total sebelum Harga Satuan	Pajak	Total setelah (%)	Pajak	Keterangan
Mobilisasi	LS	1,0	Rp. 87.535.000,00	Rp. 87.535.000,00	11,0	Rp. 97.163.850,00	1.2	Rp. 87.535.000,00	Rp. 87.535.000,00	11,0	Rp. 97.163.850,00	1.2
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,0	Rp. 40.545.520,00	Rp. 40.545.520,00	11,0	Rp. 45.005.527,20	1.8 (1)	Rp. 40.441.480,00	Rp. 40.441.480,00	11,0	Rp. 44.890.042,80	1.8 (1)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,0	Rp. 115.171.000,00	Rp. 115.171.000,00	11,0	Rp. 127.839.810,00	1.19	Rp. 115.171.000,00	Rp. 115.171.000,00	11,0	Rp. 127.839.810,00	1.19
Galian Biasa	M3	597,88	Rp. 105.111,34	Rp. 62.843.967,96	11,0	Rp. 69.756.804,43	3.1.(1)	Rp. 104.871,58	Rp. 62.700.622,96	11,0	Rp. 69.597.691,48	3.1.(1)
Galian Perkerasan berbutir	M3	902,17	Rp. 139.486,37	Rp. 125.840.418,42	11,0	Rp. 139.682.864,45	3.1.(9)	Rp. 139.168,76	Rp. 125.553.883,26	11,0	Rp. 139.364.810,42	3.1.(9)
Timbunan Biasa dan sumber galian	M3	225,0	Rp. 412.381,00	Rp. 92.785.725,00	11,0	Rp. 102.992.154,75	3.2 (1a)	Rp. 411.195,31	Rp. 92.518.944,56	11,0	Rp. 102.696.028,46	3.2 (1a)
Penyipahan Badan Jalan	M2	17.916,66	Rp. 2.083,37	Rp. 37.327.031,94	11,0	Rp. 41.433.005,46	3.3 (1)	Rp. 2.080,25	Rp. 37.271.068,60	11,0	Rp. 41.370.886,15	3.3 (1)
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.781,25	Rp. 734.052,34	Rp. 2.041.583.070,62	11,0	Rp. 2.266.157.208,39	5.1 (1)	Rp. 731.701,91	Rp. 2.035.045.941,95	11,0	Rp. 2.258.900.995,57	5.1 (1)
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	247,88	Rp. 696.741,69	Rp. 172.708.330,12	11,0	Rp. 191.706.246,43	5.1 (2)	Rp. 694.511,33	Rp. 172.155.469,13	11,0	Rp. 191.092.570,74	5.1 (2)
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/V Emulsi	Liter	14.887,03	Rp. 23.792,03	Rp. 354.192.664,37	11,0	Rp. 393.153.857,45	6.1 (1)	Rp. 23.711,26	Rp. 352.990.313,22	11,0	Rp. 391.819.247,68	6.1 (1)
Lapis Perekat - Aspal Cair/V Emulsi	Liter	5.900,72	Rp. 22.170,78	Rp. 130.823.564,96	11,0	Rp. 145.214.157,11	6.1 (2a)	Rp. 22.095,58	Rp. 130.379.825,95	11,0	Rp. 144.721.606,80	6.1 (2a)
Laston Lapis Ton Aus (AC- WC)	Ton	2.143,14	Rp. 2.730.433,56	Rp. 5.851.701.379,78	11,0	Rp. 6.495.388.531,55	6.3(5a)	Rp. 2.722.783,51	Rp. 5.835.306.251,98	11,0	Rp. 6.477.189.939,69	6.3(5a)
Laston Lapis Ton Antara (AC- BC)	Ton	2.343,39	Rp. 2.503.207,15	Rp. 5.865.990.603,24	11,0	Rp. 6.511.249.569,50	6.3(6a)	Rp. 2.495.854,84	Rp. 5.848.761.261,81	11,0	Rp. 6.492.125.000,61	6.3(6a)
Beton ,fc15 Mpa	M3	125,0	Rp. 2.086.882,51	Rp. 260.860.313,75	11,0	Rp. 289.554.948,26	7.1 (8)	Rp. 2.079.921,89	Rp. 259.990.236,77	11,0	Rp. 268.589.162,82	7.1 (8)
Marka Jalan Termoplastik	M2	428,91	Rp. 249.838,53	Rp. 107.158.243,90	11,0	Rp. 118.945.650,73	9.2.(1)	Rp. 249.052,99	Rp. 106.821.317,09	11,0	Rp. 118.571.661,97	9.2.(1)
Produk Dalam Negeri (PDN)										Rp. 16.985.933.305,20		
Total HPS										Rp. 17.035.244.185,80		
Total Penawaran										Rp. 16.985.933.305,20		

PROV. JI. LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

NIK

: 167106270399001

Nama : M. AL SIDIQ
Tempat/Tgl Lahir : B. LAMPUNG, 27-01-1999
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. RADEN INTAN Gg. SERIPANAMA
NO 9 LK 1
RT/RW : 001/000
Kel/Desa : TANJUNG KARANG
Kecamatan : ENGGAL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDAR
LAMPUNG
05-01-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NPWP : 81.454.217.1-323.000
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

JL. MAWAR INDAH NO. 41 RT. 002 RW. 02
LABUHAN DALAM TANJUNG SENANG
KOTA BANDAR LAMPUNG LAMPUNG -

KPP PRATAMA KEDATON

GENERAL TRADE-ENGINEERING-CONTRACTOR

Alamat : Jl. Mawar Indah No. - RT. 002 RW. 02 Kel. Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung
Email : Alvinakbarkonstruksinde@gmail.com



Alvin Akbar Konstruksindo <alvin.akbar9mitra@gmail.com>

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id>
Kepada: alvin.akbar9mitra@gmail.com

16 April 2023 pukul 13.57

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
NPWP : 814542171323000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 16/04/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75171406537231816141

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dan pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4


NOMOR : 18000000517464

Nama Badan Usaha / Asosiasi : PT ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 18209730
Alamat : JL. MAWAR INDAH RT/RW 002/02 LABUHAN DALAM
TANJUNG SENANG - KOTA BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG 35142

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kelentuan dalam Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 04-JUNI-2021

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA



**NOTARIS
YOHANES SUBAGIO, S.H., M.Kn.**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00856.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 10 November 2015**

SALINAN/GROSSE

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
" PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO "

8.

21 MARET 2024

**Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Prawiranegara
Ruko Auto Part Blok A/15
Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung
Hp : 0821 7909 7522
email : yohanes.subagio.notaris@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
" PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO "

Nomor : 8.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat).-----
-Pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
-Berhadapan dengan Saya, **YOHANES SUBAGIO**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kota Bandar Lampung, dengan dihadiri saksi-saksi-----
yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan-----
disebut pada bagian akhir Akta ini :-----

-Tuan **AGUNG RIAN HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Metro, pada tanggal 12-11-1989 (dua belas November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar Indah Nomor 41, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871111211890008;-----
-Menurut keterangan Penghadap, dalam melakukan perbuatan hukum dalam Akta ini Penghadap bertindak :-----

- a. Selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas-----
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO;-----
- b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus)-----
lembar saham dalam Perseroan Terbatas-----
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO;-----
- c. Berdasarkan Kuasa sebagaimana tercantum dalam
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,
yang dibuat secara di bawah tangan, bermaterai



cukup, tertanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh empat), ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yang kebenaran dan keasliannya dijamin oleh Penghadap, yang mana aslinya Saya, Notaris lekatkan pada minuta Akta ini, oleh karenanya sah bertindak serta mewakili sebagai kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Segenap Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, yaitu suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam Akta ini disingkat "**Perseroan**"), berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG, yang mana Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut termuat di dalam Akta Nomor : 16 Tanggal 03-03-2017 (tiga Maret tahun dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan **FAHRUL ROZI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bandar Lampung, yang mana telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor : **AHU-0011841.AH.01.01.TAHUN 2017** Tanggal 10-03-2017 (sepuluh Maret tahun dua ribu tujuh belas), dan menurut keterangan Penghadap, Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diadakan perubahan-perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Nomor : 8 Tanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang mana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor : **AHU-0019750.AH.01.02.TAHUN 2022** Tanggal 20-03-2022 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh dua), sedangkan perubahan Data terakhir dengan Akta Nomor : 14 Tanggal 15-04-2023 (lima belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang mana Perubahan Data Perseroan terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor : **AHU-AH.01.09-0112056** Tanggal 18-04-2023 (delapan belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), yang mana dari Akta tersebut di atas, salinan resminya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta ini, selanjutnya menurut keterangan Penghadap, hingga saat Akta ini ditandatangani tidak ada dan/atau belum ada Akta perubahan lagi setelah Akta perubahan terakhir yang telah disebutkan di atas.-----

- Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris, dari tanda identitasnya.-----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu dengan ini menerangkan :-----
- Bawa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, telah mengadakan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**, pada hari Rabu, tanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh empat), yang dimulai pada pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat), bertempat di Kantor

Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Perseroan tersebut.-----

-Bawa Agenda dan/atau Mata Acara dalam **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, adalah sebagai berikut :-----

1. Pembukaan.-----
2. Pembahasan mengenai :-----
 - a. Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.-----
 - b. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.-----
3. Hal-hal lain.-----
4. Penutup.-----

-Satu dan lain sebagaimana ternyata dari **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tertanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh empat) tersebut di atas.-----

-Bawa yang hadir dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1.-**Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT**, tersebut;-----
 - Dalam Rapat tersebut bertindak :-----
 - a. Selaku Direktur Utama Perseroan;-----
 - b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.-----

2.-**Tuan FADLI AKBAR, Sarjana Teknik**, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal 18-06-1980 (delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IV Nomor 30, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871111806800009;

- Dalam Rapat tersebut bertindak :-----
 - a. Selaku Direktur Perseroan;-----
 - b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.-----

3. -Nyonya **LELI MARLINA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Metro, pada tanggal 10-07-1985 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IV Nomor 30, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871115007850003;-----
-Dalam Rapat tersebut bertindak :-----
a. Selaku Komisaris Perseroan;-----
b. Selaku Pemegang 1.000 (seribu) lembar saham dalam Perseroan.-----
-Bawa Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, yaitu sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, maka Rapat tersebut sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.-----
-Bawa Rapat tersebut dipimpin oleh **Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT**, tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut.-----
-Bawa Susunan Pemegang Saham dan Pengurus dari Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, pada saat ini adalah sebagaimana yang termuat di dalam Akta Nomor : 14 Tanggal 15-04-2023 (lima belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, tersebut di atas.----

-Bawa sesuai Kuasa yang tercantum dalam **BERITA ACARA**
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO, tersebut, maka Penghadap tersebut
hendak menyatakan keputusan dan/atau Berita Acara
Rapat tersebut ke dalam suatu bentuk Akta Notariil
yaitu dengan Akta ini.-----

-Bawa berhubung dengan apa yang diuraikan di atas,
maka Penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan
bahwa **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO yang telah diadakan pada
hari, tanggal dan tempat tersebut di atas secara
mufakat dan suara bulat telah memutuskan hal-hal
sebagai berikut :-----

I. Menyetujui pengangkatan :-----

1. **Tuan ARI AL AMIN**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Karang Anyar, pada tanggal 11-02-1994
(sebelas Februari tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Karang Turi,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,
Kelurahan/Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 1801131102940011;
sebagai **DIREKTUR**;-----

2. **Tuan M. AL SIDIQ**, Warga Negara Indonesia,
lahir di B. Lampung, pada tanggal 27-01-1999
(dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan), Belum/Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan
Gang Seripanama Nomor 9 Lingkungan I, Rukun
Tetangga 001, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan : 1871062701990001;
sebagai **DIREKTUR**;

-Pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

II. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka untuk selanjutnya Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT**, tersebut, sebagai **DIREKTUR UTAMA**.
2. **Tuan RINO HARMAWAN, S.P.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 20-02-1983 (dua puluh Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karimun Jawa Perumahan D Karimun Blok D 16, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871022002830003, sebagai **DIREKTUR**.
3. **Tuan SUMARNO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga, pada tanggal 17-04-1979 (tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kenteng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3305121704790009, sebagai **DIREKTUR**.
4. **Tuan HENDRI SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, pada tanggal 14-05-1978 (empat belas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh

puluh delapan), Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Arimbi Blok BB Nomor 09 Lingkungan II, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871131405780002, sebagai DIREKTUR.-----

5. Tuan **FADLI AKBAR**, Sarjana Teknik, tersebut, sebagai DIREKTUR.-----
6. Tuan **BAGINDA TUA HARAHAP**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal 20-10-1986 (dua puluh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan S. Hatta Gang Bay Pass Raya Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871102010860002, sebagai DIREKTUR.-----
7. Tuan **RISKY FIRMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 09-06-1977 (sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mercedes Benz Blok B I Nomor 116, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3274030609770014, sebagai DIREKTUR.-----
8. Tuan **ARI AL AMIN**, tersebut, sebagai DIREKTUR.-----
9. Tuan **M. AL SIDIQ**, tersebut, sebagai DIREKTUR.-----
10. Nyonya **LELI MARLINA**, tersebut, sebagai KOMISARIS.-----

- Akhirnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan :
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana mestinya, maka Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. **ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, adalah sebagai berikut :-----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **AGUNG RIAN HIDAYAT**,
| tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **RINO HARMAWAN, S.P.**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **SUMARNO**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **HENDRI SUDIRMAN**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **FADLI AKBAR**, Sarjana Teknik,
| tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **BAGINDA TUA HARAHAP**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **RISKY FIRMANSYAH**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **ARI AL AMIN**, tersebut;-----
- **DIREKTUR** : Tuan **M. AL SIDIQ**, tersebut;-----
- **KOMISARIS** : Nyonya **LELI MARLINA**, tersebut.-----

- Bahwa Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. **ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, tidak diubah, sehingga tetap sebagai berikut :-----

- Nyonya **LELI MARLINA**, tersebut, sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----
- Tuan **AGUNG RIAN HIDAYAT**, tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- Tuan **FADLI AKBAR**, Sarjana Teknik, tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).-----
- Bawa dengan ini memberi kuasa kepada **Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT**, tersebut, dan Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan, untuk memohon persetujuan atas Perubahan Data Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan Akta Notaris.-----
- Bawa untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap kepada pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani semua Surat dan/atau Akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang atas Perubahan Data Perseroan Terbatas **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, tersebut, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-----
- Bawa surat-surat saham menurut keterangan Penghadap belum dicetak sehingga tidak dapat diperlihatkan kepada Saya, Notaris, akan tetapi Penghadap menjamin bahwa kepemilikan atas saham tersebut adalah benar seperti apa yang diuraikan di atas.-----
- Bawa Penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggung jawab terhadap segala akibat yang dapat timbul dari dan benarnya semua keterangan dan hasil Rapat Para Pemegang Saham dari Perseroan tersebut.-----
- Bawa Penghadap dengan ini menyatakan bahwa identitas Para Pihak dan Perseroan serta data-data dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan kepada Saya, Notaris, untuk kepentingan pembuatan Akta ini serta diuraikan dan/atau dijelaskan dalam Akta ini

adalah benar adanya, sehingga apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka segala akibat yang timbul dari padanya menjadi tanggung jawab dan resiko Penghadap tersebut dan dengan ini pula Para Pihak membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan hukum dari Pihak mana pun atas Perubahan tersebut yang diuraikan di atas.-----

-Bawa Penghadap tersebut menurut keterangannya telah mengetahui dan memahami benar isi dan maksud Akta ini, serta menyatakan bahwa isi Akta ini telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Penghadap.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Kota Bandar Lampung, pada hari dan tanggal disebutkan pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-**Tuan AHMAD JUMLI HARRIS, Ahli Madya**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 09-09-1983 (sembilan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Gang Senen Nomor 15 Lingkungan II, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871060909830003.-----

2.-**Nona MELISTIANI, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1997 (lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Waluh Lingkungan I Nomor 44, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871135506970002.

- Kedua-duanya Asisten Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah Saya, Notaris, membacakan Akta ini kepada Penghadap dan saksi-saksi, dan Penghadap membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri di hadapan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta Akta ini, maka seketika itu pula Akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----


Notaris Kota Bandar Lampung



(YOHANES SUBAGIO, S.H., M.Kn.)

3910002010550

BUKU CEK



Bank
Lampung

bahagia melayani dari hati

CAPEN KARTINI



PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI DO

No. PMAF 169451 s/d No. PMAF 169460

PERHATIAN

Harap Sdr. perhatikan seperlunya peringatan di balik ini.

HARAP DITU

Giro Deposito

: 391.00.02.01055.6

: PT ALVIN AKBAR KOT

: CEK.10.LMBR.PMAF.169451

customer yang melakukan penyetoran dana lebih dari satu
pengenal dan mengisi form BL-FG005 perorangan/perusahaan



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

NAMA PERUSAHAAN
NAMA BANK
GIRO PERUSAHAAN

: PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
: PT. BANK LAMPUNG
: 391.00.02.01055.6



**KELENGKAPAN DATA
PERUSAHAAN LAINNYA ADA
PADA SITUS LPSE KABUPATEN
WAY KANAN**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Umpu Bakti. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERENCANAAN 01 PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU
KEC. BLAMBANGAN UMPU APBDP TAHUN 2023

NAMA PAKET/RUAS: RUAS SP.ANDALAS - KARYA MAJU

GAMBAR RENCANA
2023



CV. WIRAWAN KONSULTAN


Jl. Pademangan Barat 15 Kav. 11 RT.006 RW.002 Kel. Cawang Tapos
Kec. Linggaipuncu Bandar Lampung

**BAB. I
U M U M**

**PERENCANAAN 01 PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU
KEC. BLAMBANGAN UMPU APBDP TAHUN 2023
KABUPATEN WAY KANAN**



PROVINSI SUMATERA SELATAN




ANAL RIAS SP ANDALAS - KARYA MAJU 00-000
4°29'47.3" S 104'26'27.0" E



PUTAU SUMATERA

PROVINSI BENKULU



LAUT JAWA

SAMUDERA INDONESIA

PETA PROVINSI LAMPUNG

LEGENDA


- : IBU KOTA PROVINSI
- : IBU KOTA KABUPATEN
- : KOTA LAIN
- : BATAS PROVINSI
- : BATAS KABUPATEN
- : JALAN NASIONAL
- : JALAN PROVINSI



LEGENDA

- IBU KOTA PROVINSI
- IBU KOTA KABUPATEN
- KOTA LAIN
- BATAS PROVINSI
- BATAS KABUPATEN
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSI

- WAY BESI
- WAY SINTA
- WAY TEBI
- TE. BENTU
- CALAH KUH
- AK. ASSAR
- NAT. RELAH
- WAY KEP
- WAY KEDOK
- R. BULANG
- WAY BESI
- WAY SINTA
- WAY TEBI
- TE. BENTU
- CALAH KUH
- AK. ASSAR
- NAT. RELAH
- WAY KEP
- WAY KEDOK
- R. BULANG



PROVINSI SUMATERA SELATAN

LOKASI QUARRY PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG SELATAN

1. TANJUNGAN	● BATU GUNUNG
2. WAY LUDUK	● BATU GUNUNG
3. TANJUNG BENTANG	△ PASIR HALUS
4. SERENGSEM	□ SIRTU
5. BAKAUHENI	■ SIRTU

PESAWARAN

1. WAY LAYAP	◆ KROKOS
--------------	----------

TANGGAMUS

1. ROWOREJO	● BATU GUNUNG
2. WAY NGARIP	◆ KROKOS
3. WAY LAY	◆ KROKOS
4. WAY Maja	◆ KROKOS

LAMPUNG BARAT

1. WAY BAHJANG	□ SIRTU
2. WAY KANBIS	◆ KROKOS
3. WAY KREI	■ SIRTU

LAMPUNG TENGAH

1. GUNUNG SUGIH	△ PASIR KASAR
-----------------	---------------

LAMPUNG TIMUR

1. GUNUNG TIGA	● BATU GUNUNG
2. TANJUNG KARI	● BATU GUNUNG

LAMPUNG UTARA

1. CANDIREJO	● BATU GUNUNG
2. GUNUNG ANGAR	● BATU GUNUNG
3. KAPAL RELAH	● BATU GUNUNG

WAY KANAN


1. WAY SINTA	◆ KROKOS
2. WAY BESI	△ PASIR KASAR
3. WAY TUBA	● BATU GUNUNG
4. TULUNG RUYUT	● BATU GUNUNG



LEGENDA

- : IBU KOTA PROVINSI
- : IBU KOTA KABUPATEN
- : KOTA LAIN
- : BATAS PROVINSI
- : BATAS KABUPATEN
- : JALAN NASIONAL
- : JALAN PROVINSI

PROVINSI SUMATERA SELATAN



LOKASI AMP DAN STONE CRUSHER

LOKASI AMP:

1. PT. TRI CITRA PERDANA
2. PT. SONOKELING
3. MAYANG SAMI
4. UPCA II GUNUNG SUGIH
5. UPCA I SIMPANG PUGGUNG
6. PT. KEMALA RAYA
7. PT. BARTI AULIA BROTHERS
8. PT. DESNA RAPIH
9. PT. TRI BHAKTI
10. PT. BCIH REJO
11. PT. LAMPUNG MANDIRI MULTI KENCANA
12. PT. JAYA WIJAYA/PT. WAY SABUK


LOKASI STONE CRUSHER

1. PT. SINAR BATU CAKRAWALA
2. PT. SINAR BATU SAKTI ISTARI
3. PT. SUMBER BATU BERAH
4. PT. GUNUNG BATU BERAH
5. PT. SURENTO NUSANTARA




LEGENDA (SIMBOL DAN SINGKATAN)

JALAN NASIONAL	—	EXISTING PIPA CULVERT	□	EXISTING MARKA JALAN		CYCLOPE	t, t, t, t, t	MASYARAKAT KRISTIYAN
JALAN LAINNYA	—	RENCANA PIPA CULVERT (RENCANA)	□	RENCANA MARKA JALAN		BETON BERTULANG	▲	KUIL
JALUR PEJALAN KAKI	—	BOX CULVERT DENGAN INLET (RENCANA)	◇	PAPAN RAMBU		BETON NORMAL	▲	KUIL CINA
REL KERETA API (SKALA DESAR)	—	EXISTING BOX CULVERT	—	EXISTING JALAN, DIPERKERAS		BETON COR DITEMPAT	▲	MASYARAKAT CINA
REL KERETA API (SKALA KECIL)	—	RENCANA BOX CULVERT	—	KOTA ATAU DESA		PLAIN CONCRETE	▲	MAJORITY HINDU
(17)	—	GALIAN SALURAN	—	TRAFFIC LIGHT	—	TAMPAK PASIRAN BATA	—	ARAH UTARA
AS JALAN RENCANA DENGAN STASION	—	EXISTING CULVERT PADA PROFIL	—	GARIS KONTUR	—	TIMBUNAN TANAH	—	—
+0.10%	—	RENCANA CULVERT PADA PROFIL	—	EXISTING RAMBU KILOMETER	—	GALIAN TANAH	—	—
KEMIRINGAN VERTIKAL JALAN	—	TAMPUNGAN AIR	—	RENCANA RAMBU KILOMETER	—	SABU	—	TANDA STASION
—→ ARAH SALURAN DRAINASE	—	TAMPUNGAN AIR (KERING)	—	RAJADU JARAK KM KE KOTA	—	PLANTATION	—	—
MUKA TANAH ASLI	—	TINGGI MUKA AIR	—	TS. SU. CS. ST. OR TC. CT. OF HORIZONTAL CURVE	—	PERKEBUNAN COKLAT	—	—
NATIONAL BORDER	—	AIR BERTEKANAN	—	PI OF HORIZONTAL CURVE	—	RUMPUT RAMBU	—	—
BATAS PROPINSI	—	LOOSE IMPRAP	—	PIV OF VERTICAL CURVE	—	RUMPUT PANJANG(TAJAM)	—	—
BATAS KABUPATEN	—	EXISTING JEMBATAN	—	TRIANGULATION POINT	—	RUMPUT	—	—
BATAS KOTAMADYA	—	RENCANA JEMBATAN	—	HAND AUGER BORING	—	HUTAN/KEGUG KARET	—	—
BATAS KECAMATAN	—	JEMBATAN PEJALAN KAKI	—	TEST PIT LOCATION	—	SCRUB	—	—
BATAS PENGELompokan	—	KAWAT DURI	—	DEEP WASH BORING	—	PERKEBUNAN KOPI	—	—
KOTA RESAP	—	PAGAR PENGAMAN	—	DUTCH COVR SOUNDING	—	TANAMAN TEU	—	—
BULKOTA PROPINSI	—	RENCANA PAGAR PENGAMAN	—	ROCK OUTCROP-POSSIBLE QUARRY SITE	—	TEAK	—	—
BULKOTA KADUPATEN/KOTAMADYA	—	RAMDU PENGARAH	—	AREA PENGAMBILAN MATERIAL	—	FINE	—	—
KOTA LAINNYA	—	RENCANA RAMBU PENGARAH	—	LOKASI PENGAMBILAN PASIR DAN KERIKIL	—	PERKEBUNAN KELAPA	—	—
SUNGAI	—	PIPA JARINGAN KABEL TELEPHONE	—	HORIZONTAL CONTROL	—	TEA OR OTHER	—	—
SUNGAI BESAR	—	PIPA JARINGAN AIR	—	TEMPORARY BENCH MARK (TBM)	—	SWAMP	—	—
SALURAN AIR	—	MUKA TANAH ASLI	—	HORIZONTAL AND VERTICAL CONTROL (HVK)	—	DAERAH TAMPUNGAN MATERIAL	—	—
SALURAN DRAINASE	—	RAMBU	—	SURVEYING STAKE No. .	—	BAKUNAN	—	—
HENDUNGAN	—	TIANG LISTRIK	—	ANALITICAL POINT	—	BATAS AREAL PENDUDUK	—	—
—	—	TIANG TELEPHONE	—	BENCH MARK (BM)	—	MASJID	—	—
PIPA AIR	—	MEWARA TELEKOMUNIKASI	—	PICTURE CENTRE	—	GEREJA	—	—
<input type="checkbox"/> INLET TYPE 1 (DROP PIT INLET)	—	DINDING	—	PERKERASAN ATAU MATERIAL BAHU JALAN	—	MSYARAKAT MUSLIM	—	—
<input checked="" type="checkbox"/> INLET TYPE 2	—							



PROVINSI SUMATERA SELATAN



ANAL RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU 00-000
4°28'47.5" S 104°26'29.0" E



ANAL RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
00-000
4°28'47.5" S 104°26'29.0" E

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN WAY KANAN

BAB. II

**STRIPMAP, TYPICAL PENAMPANG MELINTANG, SUPER ELEVASI &
DETAIL GAMBAR**

PERENCANAAN 01 PENINGKATAN JALAN RUAS
SP.ANDALAS - KARYA MAJU
KABUPATEN WAY KANAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RIANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Umpo Bakti, Bantaran Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

附录三

100

1

JOHN ALLEN W. BROWNELL - EDITOR
JOURNAL OF THE AMERICAN RAILROAD

WILSON 21

WANNA TALK

REV. 11

10

74

EDNA LIN

100% CV. WIRAWAN KONSTRUKSI

10

1000

10

四四

1

卷之三

11


STRIP W

MAP EXHIBIT

STING

100

STRIPMAP EXISTING RUAS SP. ANDALAS - KARYA MAJU
STA 0+000 - STA 3+000





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Pemuda Km 2, Ujung Batai, Banteng, Lampung
Kecamatan Way Kanan, Lampung 36164

PENERJAJA

IN PENITRASIAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA
MAJU KEC. BANTENG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2012

NOMOR RUAS

-
NAMA RUAS
SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV/KAB/KOTA
LAMPUNG / WAY KANAN

WILAYAH

CV. WIRAWAN KONSULTAN
KETUA TIM
WIRAWAN, SE
KETUA TIM
WIRAWAN, SE


JUMLAH

2
2
2
TEAM LEADER
TEAM LEADER

STRIP MAP EKSISTING

NOL LEMBAR
SKALA
TEL SELESAI
H - 2
MTS

STRIPMAP EXISTING RUAS SP. ANDALAS - KARYA MAJU
STA 3+000 - STA 6+000



3+000

4+000

5+000

6+000

EKSISTING PERKERASAN JALAN

TANAH DASAR

ONDERLAGH / LPB TELFORD



LAPIS PENETRASI MACADAM (LAPEN) RUSAK

LAPIS PONDASI ATAS (LPA) KELAS A

ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)

ASPHALT CEMENT WEARING COURSE (AC-WC)

STRIPMAP EXISTING RUAS SP.ANDALAS - KARYA MAJU
STA 6+000 - STA 9+000





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Pekanbaru: Perda Way Kanan Km 2, Umpo Bakti Blangguang Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34164

PEKERJAAN:
■ PENGEMASAN JALAN SP.ANDALAS - KARYA MAJU
■ JALAN SP. ANDALAS KM 9+000 - 12+000

NOMOR RUAS
NAMA RUAS
PROV/ KAB/ KOTA

-
SP ANDALAS - KARYA MAJU
LAMPUNG / WAY KANAN

TANGGAL: 01.04.2013
TENT. CV. WIRAWAN CONSULTANT

KONTRAKTOR:
REKSI TIRMANI, K.K.
REPTER


H. BUDI PRANA, K.K.
REPTER

TEAM PENGETAHUA, K.K.
TEAM LEADER

STRIP MAP EKSISTING

NR. LEMBAR: 11 - 4
SKALA: 1:25000
TEL. SELULER:

STRIPMAP EXISTING RUAS SP.ANDALAS - KARYA MAJU
STA 9+000 - STA 12+000




9+000 10+000 11+000 12+000

EKSISTING PERKERASAN JALAN	
TANAH DASAR	
ONDERLAGH / LPB TELFORD	
LAPIS PENETRASI MACADAM (LAPEN) RUSAK	
LAPIS PONDASI ATAS (LPA) KELAS A	
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)	
ASPHALT CEMENT WEARING COURSE (AC-WC)	





STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 0+000 - STA 0+300



RENCANA PENANGANAN

OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE

TACK COAT

PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)

ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)

PRIME COAT

LPA KELAS A MAYOR/MINOR

RIGID PAVEMENT

LEAN CONCRETE

RABAT BETON

GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE

PASANGAN BATU DENGAN MORTAR



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kepala Perkembangan Pada Way Kanan Km 2, Ujung Balai, Bambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERIODE

2023

NOMOR RUAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Pemerintahan Banda Way Kanan Km 2, Umpo Rukit, Blangongan Utara,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34784

PEKERJAAN :
60 PEMERIKSAAN JALAN SP. ANDALAS - TANAH
REJA SEC. KLUANG DAN SUMUR AIRPOT TANAH
REJA

NO. DOKUMEN	-
NAMA BIAS	DR. ANDI ASIH - KARYA MULIA
PROV./KAB./KECAYA	LAMPUNG / WAY KANAN



Yerai CT. WILHELM BONHOLZ

MR. GULATI
MURTHY
MURTHY
MURTHY
MURTHY

STRIP M

TEL. LIMA 8-11-8
TEL. SANTA
TEL. SANTA

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 0+600 - STA 0+900




RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAYOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			



STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU


STA 0+900 - STA 1+200



0+900 1+100 1+100 1+200

RENCANA PENANGANAN

OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE




TACK COAT



PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)



ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)




PRIME COAT




LPA KELAS A MAYOR/MINOR



RIGID PAVEMENT



LEAN CONCRETE




RABAT BETON



GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE



PASANGAN BATU DENGAN MORTAR






PERIZINAN	NOMOR RUAS	KONTRAKTOR	WILAYAH	SKALA
IZIN PENGETAHUAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU TAHUN 2012	SP. ANDALAS - KARYA MAJU	Tujuh CV. WIRAWATI KONSEPTEK	WILAYAH	1:10
NAMA RUAS	SP. ANDALAS - KARYA MAJU	REKSI MULYONO, S.I.	WILAYAH	SKALA
PROV./KAB./KOTA	LAMPUNG / WAY KANAN	WILAYAH, S.I.	WILAYAH	1:10000

STRIP MAP

WILAYAH	1:10
SKALA	1:10000
WILAYAH	1:10000
WILAYAH	1:10000

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 1+200 - STA 1+500



RENCANA PENANGANAN	1+200	1+300	1+400	1+500
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			██████████	
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAJOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Umpo Bakti Buaranongan Limpo,
Kabupaten Way Kanan, Sumatera Barat 24704

四百一

POKERJAAN
S POKERJAAN VAN ALLE
BLIJ EC BLIJVEND HEEF A
200

100

NAME - KENYA DIPLOMATIC	NAME - KENYA DIPLOMATIC	NAME - KENYA DIPLOMATIC
----------------------------	----------------------------	----------------------------

WAJIB

110

WIRAWAT KONSEKAN

2

卷之二

11

1000000000


STROP MAN

1

TELE

STIRIMAR PENANGANAN RIAS SP ANDALAS - KARYA MAJU


STA 1+500 - STA 1+800



	1+600	1+600	1+700	1
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 1+800 - STA 2+100




1+800	1+900	2+000	2+100
RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAYOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			



STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 1+800 - STA 2+100



1+800 1+900 2+000 2+100

RENCANA PENANGANAN

OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE

TACK COAT

PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)

ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)

PRIME COAT

LPA KELAS A MAYOR/MINOR

RIGID PAVEMENT

LEAN CONCRETE

RABAT BETON


GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE

PASANGAN BATU DENGAN MORTAR



STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 2+100 - STA 2+400



RENCANA PENANGANAN	2+100	2+200	2+300	2+400
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kampus Pemerintah Ponda Way Kanan Km. 2, Umpo Besar, Bantulungan Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34756

PEELJAKAAN
DE PUNTERIJEN JUAN SP. ARRIAGA - CIRCO
WILHELMUS KLAASSEN DRUKKERS AANPAS
1922

MEMER KELAS	-
NAMA KELAS	SP. KELAS - KARYA WAJIB
PROV./KAB./KOTA	LAMPUNG / WAY KAMBAS


NAME	GRADE	CLASS	SECTION
JOHN CL. WILHELM KORNBLUM	SEVENTH	A CLASS, HIGH S.	TEAM LEADER

STRIP M

TELL WTB

STRIMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 2+400 - STA 2+700



	2+400	2+500	2+600	2+
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km 2, Ujung Balo, Bincang-bincang Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34784

PEERLESS

ALIAS - GENE
APPROD 10000

TP. ANGKAS - SANTA MAURA

CV. WIRAWILY KONSEPTEK

ROCK TERRAIN, T
WATER


THE PRACTICAL
TAXI

610

100

1000

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 2+700 - STA 3+000



RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAJOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Komplek Perkantoran Ponda Way Kanan Km 2, Umpo Selatan, Mamberamo Tengah, Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764</p>	<p>PENERJAHAN DIL PERENCANAAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU DI KEC. MAMBERAMO TENGAH</p> <p>2023</p>	<p>NOMOR RUAS</p> <p>SP. ANDALAS - KARYA MAJU</p> <p>NAME: CE. WITARWYA KONSEPTAN</p>	<p>KONSEPTAN</p> <p>DESAIN</p> <p>IMPLEMENTASI</p>	<p>JUMLAH</p>
		<p>NAMA RUAS</p> <p>SP. ANDALAS - KARYA MAJU</p> <p>PROV./KAB./KOTA</p> <p>LAMPUNG / WAY KANAN</p>	<p>DESIGNER</p> <p>DESIGNER</p> <p>IMPLEMENTER</p>	<p>TEAM LEADER</p>

STRIP MAP

NO. VERSAK
B-18
SKALA
1:500
TEL. SELAMAN

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 3+000 - STA 3+300



RENCANA PENANGANAN	3+000	3+100	3+200	3+300
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Pemerintahan Ponda Way Kanan Km 2, Umpo Bakti, Biamanggut Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34704

PEKERJAAN

JALAN 10, AIRSHALAS - 33
BERAKA BERSAMA BERSAMA

NAME
NAME
NAME

AS
S
S/KODYA

REVIEW - KARITA MAJU
TURK / WAY KAHAN

1

John R. W.

WILEYSHAW BAWSE

100

TERESA
WILSON

110

111

THE PAPER
THE LEAD

11


STRF

MAP

100

STRIMAR PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 3+300 - STA 3+600




	3+300	3+400	3+500
RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAYOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			



STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 3+600 - STA 3+900



RENCANA PENANGANAN	3+600	3+700	3+800	3+900
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				




PEKERJAAN :	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KONSULTAN			JENIS	WILAYAH	DELA	NTB
			CV. WIRAWAH CONSULTANT	DESAIN	IMPLEMENTASI				
REPARASI JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU JALAN KEC. BLAMBANG UMPU APUNG TAHUN 2023	SP. ANDALAS - KARYA MAJU	PROY./RAIL/KO'DYA	CV. WIRAWAH CONSULTANT	DESAIN	IMPLEMENTASI	REPARASI JALAN	WILAYAH	DELA	NTB
	LAMPUNG / WAY KANAN			DESIGNER	IMPLEMENTER	TEAM LEADER	DESIGNER	IMPLEMENTER	TEAM LEADER

STRIP MAP

WILAYAH DELA NTB
DELA NTB
TOL SELANCAR

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 3+900 - STA 4+200



	3+900	4+000	4+100	4+200
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Perkantoran Ponda Way Kanan Km 2, Ujung Batul, Bawanggunung Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERILAKU:
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
TAHUN 2014

NOMOR RUAS
SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV./KAB./KOTA LAMPUNG / WAY KANAN

STANDAR:
KAB. CT. WIRASWAH KONSEP
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
TAHUN 2014

PERENCANAAN:
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
TAHUN 2014


PERENCANAAN:
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
TAHUN 2014

STRIPMAP:
DILAKUKAN PADA SP. ANDALAS - KARYA MAJU
TAHUN 2014

SKALA: 1:200
TITIK REFERENSI:
TITIK REFERENSI:

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 4+200 - STA 4+500



RENCANA PENANGANAN	4+200	4+300	4+400	4+500
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Ponda Way Kanan Km 2, Umpu Bakti, Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERENCANAAN

■ PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA
MAJU KEL. KLAYANGAN UMPU APUNG TAHUN
2012

NOMER RUAS
-
NAMA RUAS
SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV./KAB./KOTA
LAMPUNG / WAY KANAN

KONSULTAN
CV. WILAYAH KONSULTAN


DESARAH
HENDRIK, S.E.
DRAFTER
H. DILIAH, I.I.
DESIGNER
H. DILIAH, I.I.
MANAJER
H. PRATAMA, S.E.
TEAM LEADER

JUMLAH

NOMER LEMBAR
II - 21
SKALA
NTB
TOL SELAMAT

STRIP MAP

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 4+500 - STA 4+800



RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAYOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Ponda Way Kanan Km 2, Umpo Bakti, Bunguran Umpo
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34704


PEKERJAAN
DI PENGERTIAN ALAM SP. MUSLIM - CERI
HABIB UST. EL HABIBIYAH DENGAN SEDIH
202

MEMORI RUAS	
NAMA RUAS	SP. ANDALUS - KARTA B
PROV./KABIL/KOTA	LAMPUNG / KOT. BANDA ACEH

NAZWA	SŁOWO CL. WIRANIA RÓŻOWEJ	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE
WAN	WAN WIRANIA CL.	WAN WIRANIA CL.	WAN WIRANIA CL.	WAN WIRANIA CL.
	WAN	WAN	WAN	WAN

STRIP MAP

**STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 5+100 - STA 5+400**




	5+100	6+200	8+300	9
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				





STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 5+700 - STA 6+000





5+700 5+800 5+900 6+000

RENCANA PENANGANAN	5+700	5+800	5+900	6+000
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Komplek Perkantoran Pemda, Way Kanan Km 2, Umpas Balai, Blambangan Umpar, Kabupaten Way Kanan, Lampung 34704</p>	<p>PEKERJAAN DI PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - CPTA JAL. KEC. BLAMBANGAN UMPAR KM 2</p> <p>2023</p>	<p>NOMOR RUAS SP. ANDALAS - KARYA MAJU</p> <p>PROV./KAB./KOTA LAMPUNG / WAY KANAN</p>	<p>KENDALIAN TANAH DUA WILAYAH</p> <p>CV. WIRAWAN KONSULTAN</p> <p>REKSI WIRAWAN, K.K. OWNER</p> <p>WIDIAH, K.K. SURVEYOR</p> <p>WIA PRASESTHANA, K.K. TEAM LEADER</p>	<p>JENIS : STRIP MAP</p>	<p>SKALA : 1:25 SKALA : 1:50000 TUL. SELESAI</p>

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 6+000 - STA 6+300





STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 6+300 - STA 6+600



	6+300	6+400	6+500	6+600
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAJOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Keciput Perkembang Pondok Way Kanan Km 2, Umpo Beloi, Blambangan Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERILOKASI :
SP. ANDALAS - KARYA MAJU
JALAN RAYA BANDAR LAMPUNG - KABUPATEN LAMPUNG
2023

MEMERIKAH RUAS
NAMA RUAS : SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV/KEAB/KEC/TA : LAMPUNG / WAY KANAN



KONSULTAN :
CV. WIRAWAH KONSULTAN

STAFF :
HARRY TIRMANUAR, S.T.
WIDYA MARIA, S.C.
TEAM LEADER :
TOMOYET

STRIP MAP

NOL LEMBAR 01 - 20
SKALA 1:25000
TUL. SELASAN


STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 6+900 - STA 7+200





STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 7+200 - STA 7+500



RENCANA PENANGANAN	7+200	7+300	7+400	7+500
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Ujung Bakti, Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PERIZINAN :
03 PERIZINAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA
MAJU SEC. BLANGKANGAN DENGAN ASPAL TAHUN
2023

NOMOR JALAN : -
NAMA JALAN : SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV./KAB./KOTA : LAMPUNG / WAY KANAN

KONSULTANT :
CV. WIRAWAN KONSULTAN


DESAIN :
REKSI WIRAWAN, S.I.P.
DRAFTER : H. DASRI, H.A. I.I.
SUPERVISOR : TAN PIASETIAWA, S.I.
TEAM LEADER : TAN PIASETIAWA, S.I.

STRIP MAP

HALAMAN : 1 - 31
SKALA : 1:500
TEL. TELESA

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 7+500 - STA 7+800



	7+500	7+600	7+700	7+800
RENCANA PENANGANAN				
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAJOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Umpu Bakis, Buaranongan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764



PEKERJAAN:
RE PENGETAHUAN JALAN IP. ANDALAS - KARTA
JALAN GEL. BUNGKARAN DENGAN APERTURE

NEWTON RILAS	-
NAMA RILAS	SP. ANDALAS - KARYA MAJU
KEPADA : DR. LILIS PINTERNA	1. BANTUAN KERJA DAN BANTUAN KEGIATAN

Sticht. C.V. WIRWILS BOUTELIJK

10. **STOP MAP** **W.L. LAMBERT** **11-72**
DATA **NTS**

**STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 7+800 - STA 8+100**







PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Perwakilan Penda Way Kanan Km 2, Umpo, Boksi, Biesangang Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34784

PEKERJAAN :
PENANGANAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA
MAJU DI KEL. KALIBARUH DPP. APUNG TAHUN
2022

NOMOR RUAS : -
NAMA RUAS : SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV / KAB / CITY : LAMPUNG / WAY KANAN


KONSULTAN :
CV. MIRANJI & PARTNER

JUDUL :
KARYA MAJU
DRAFTER : W. DILSON, MAJL. K.L.
SURVEYOR : TEDI PRASITHA, S.I.T.
TEAM LEADER : -

STRIP MAP

NO. LEMBAR : II - 34
SKALA : 1:25.000
TGL. SELESAI : 10/12/2022

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 8+400 - STA 8+700



RENCANA PENANGANAN	8+400	8+500	8+600	8+700
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE				
TACK COAT				
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)				
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)				
PRIME COAT				
LPA KELAS A MAYOR/MINOR				
RIGID PAVEMENT				
LEAN CONCRETE				
RABAT BETON				
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE				
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR				



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Perkantoran: Pande Way Kanan Km 2, Ujung Bakti, Bantenggung Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 37014

PERIJAAN:
N. PERINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA
MAJU KM. 02, KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE RUAS:
NAMA RUAS:
PROV./KAL./KOTA:

NAMA RUAS:
LAMPUNG / WAY KANAN

KONSELTAN:
CV. WIRAWALA KONSELTAN

DRAFTER:
H. SALMI HARI, I.L.



DESIGNER:
H. SALMI HARI, I.L.

TEAM LEADER:
TEAM LEADER

STRIP MAP

NO. LEMBAR: II - 36
SKALA: 1:25000
TGL. SELESAI:

STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 8+700 - STA 9+000





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

POET LAUREATE:

■ PENSATIUM ALIAS TP. MELMELA - 1990

NOMER RIAS	-
NAMA RIAS	SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PROV / KAB / KECAMTA	LAMPUNG / WAY KANAN



CL. WILHELM BORSIG

KONKURSANT		
WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
WIECZERZAK, K.L.	W. BIAŁY, R.M., K.L.	WIECZERZAK, K.L.
TEAM LEADER	MANAGER	TEAM LEADER

STRIP MA

WIL. LIMA	W - 36
SKALA	NTB
TUL. SELESAI	

**STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU
STA 9+000 - STA 9+300**



RENCANA PENANGANAN			
OVERLAY ASPHALT CEMENT WEARING COURSE			
TACK COAT			
PATCHING AC-BC (SPOT-SPOT)			
ASPHALT CEMENT BASE COURSE (AC-BC)			
PRIME COAT			
LPA KELAS A MAYOR/MINOR			
RIGID PAVEMENT			
LEAN CONCRETE			
RABAT BETON			
GALIAN SELOKAN SALURAN DRAINASE			
PASANGAN BATU DENGAN MORTAR			



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Umpo Bakti, Bantulungan Umpo,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PEKERJAAN:



ANJALAS - KARYA PRO APBD TAHUN	NOMOR RIJAS	-
	NAMA RIJAS	SP. ANJALAS - KARYA MAJU
	PROV./KAB./KOTA	LAMPUNG / WAY KANAN


KONSULTAN			J
WAKTU	DESKRIPSI	PERAN	
10:00 AM - 12:00 PM	MEET INDIVIDUAL, K.L.	M. DESK MAJ. K.L.	TEAM PROFESSIONAL, K.L.
12:00 PM - 1:00 PM	MEET TEAM	MEET TEAM	TEAM LEADER

STRIP MAP	NO LEMBAR	II - 37
	SKALA	NTB
	TGL. SELESAI	


STRIPMAP PENANGANAN RUAS SP ANDALAS - KARYA MAJU

STA 9+300 - STA 9+458






No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	0+350 - 0+400	3.5	27	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC




CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	2+500 - 2+650	3.5	150	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
2	2+650 - 2+700	3.5	27	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
3	2+700 - 2+750	3.5	17	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
4	2+750 - 2+800	3.5	30	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
5	2+800 - 2+850	3.5	11	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
6	2+850 - 2+950	3.5	50	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
7	2+950 - 3+000	3.5	24	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
8	3+050 - 3+100	3.5	32	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
9	3+150 - 3+200	3.5	43	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
10	3+200 - 3+250	3.5	24	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
11	3+350 - 3+400	3.5	14	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
12	3+500 - 3+550	3.5	28	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
13	3+550 - 3+600	3.5	31	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
14	3+750 - 3+800	3.5	15	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
15	3+800 - 3+850	3.5	23	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
16	4+200 - 4+250	3.5	10	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
17	4+750 - 4+800	3.5	24	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
18	4+800 - 4+850	3.5	4	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
19	4+950 - 5+000	3.5	50	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
20	5+000 - 5+050	3.5	37	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
21	5+050 - 5+100	3.5	25	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
22	5+100 - 5+150	3.5	44	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
23	5+150 - 5+200	3.5	50	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
24	5+200 - 5+250	3.5	37	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
25	5+250 - 5+300	3.5	38	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
26	5+300 - 5+350	3.5	8	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
27	5+350 - 5+400	3.5	37	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
28	5+400 - 5+450	3.5	50	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC




CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
29	5+450 - 5+500	3.5	24	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
30	5+500 - 5+650	3.5	150	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
31	5+650 - 5+700	3.5	31	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
32	5+850 - 5+900	3.5	38	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
33	5+900 - 5+100	3.5	200	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC





CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN


No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	06+100 - 9+350	3.5	3250	LPA KELAS A + ACBC + ACWC



No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	9+350 - 9+458	3.5	150	LPA KELAS A + ACBC + ACWC




CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	08+000 - 8+200	3.5	200	LPA KELAS A + ACBC + ACWC




CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	08+800 - 8+850	3.5	50	LPA KELAS A + ACBC + ACWC



CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN


No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	0+000 - 0+100	3.5	100 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
2	0+200 - 0+250	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
3	0+350 - 0+500	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
4	0+550 - 0+600	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
5	0+650 - 0+700	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
6	0+750 - 0+950	3.5	200 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
7	1+150 - 1+200	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC



PEKERJAAN	NOMOR RIJAS	KONSEULTAN	SIMPATI			NO. LAMAR	W - 45
			DIREKSI	DUKUR	GIVENCAMA		
DI PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - KARYA MAJU KEC. BAMBANDEU UMPU APBDP TAHUN 2023	SP. ANDALAS - KARYA MAJU	PT. WIRAWAN KONSULTAN	ROCKY TRISHANDO, S.T. DRAFTER	M DASRI HADI, S.T. SURVEYOR	TONI PRASETYAWAN, S.T. TEAM LEADER		
PROV./KAB./KOTA	LAMPUNG / WAY KANAN					TGL. SELESAI	NTS




CROSS EXISTING




CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	1+600 - 1+650	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
2	1+700 - 1+750	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
3	2+100 - 2+150	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC



CROSS EXISTING



CROSS PENANGANAN

No.	STA - STA	LEBAR (M)	PANJANG (M)	PENANGANAN
1	2+850 - 2+900	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
2	2+950 - 3+150	3.5	200 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
3	3+200 - 3+350	3.5	150 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
4	3+450 - 3+500	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
5	3+550 - 3+750	3.5	200 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
6	3+850 - 3+900	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
7	4+200 - 4+300	3.5	100 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
8	4+450 - 4+600	3.5	150 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
9	4+900 - 4+950	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
10	5+400 - 5+450	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
11	5+450 - 5+500	3.5	50 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC
12	5+700 - 5+850	3.5	150 (Spot - Spot)	LPA KELAS A + AC-BC + AC-WC



MARKA JALAN — MARKA JALAN

C


3% — 3% w

Variatif *


3.00

Variatif

DETAIL MARKA JALAN THERMOPLASTIC



DETAIL MARKA JALAN THERMOPLASTIC



DETAIL PAPAN NAMA PROYEK
SKALA 1:15

BAB. III
LAYOUT, LONG SECTION & CROSS SECTION

**PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
RUAS SP. ANDALAS - KARYA MAJU
KABUPATEN WAY KANAN**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km 2, Umpu Paki, Nimbangga Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764

PEKERJAAN:


NOMOR RIUAS	-
NAMA RIUAS	SP. ANDALAS - KARYA MAJU
PRIV/PRAB/PRIZYA	LAMPUNG / WAY KANAN

Scout C. WILHELM KONSILIUM

MAY 1990 VOL 16 / NO 5

CAT

TEL. LEMBAR	DR. 1
SKALA	NTSC
TEL. SELESAI	



LAY OUT LOKASI PEKERJAAN

SKALA 1 :-

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
BLAMBANGAN UMPU

ADENDUM KONTRAK KE-2



Nomor : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 11 OKTOBER 2024

PERUBAHAN ATAS ADENDUM KONTRAK KE-1

Kontrak Nomor : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 21 MEI 2024
Nilai Kontrak : Rp. 16.985.933.300,00,-
*(enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima
juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus
rupiah)*
Pekerjaan : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

TAHUN ANGGARAN
2024

PEKERJAAN : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

KONTRAKTOR : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
KONSULTAN PENGAWAS : CV. VIEW CONSULTANT
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus (DAK)

NOMOR KONTRAK : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL KONTRAK : 16 APRIL 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 16.985.933.300,00,-
WAKTU PELAKSANAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

NOMOR ADENDUM KE-1 : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL ADENDUM KE-1 : 21 MEI 2024
NILAI ADENDUM KE-1 : Rp. 16.985.933.300,00,-
WAKTU PELAKSANAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

NOMOR ADENDUM KE-2 : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL ADENDUM KE-2 : 11 OKTOBER 2024
NILAI ADENDUM KE-2 : Rp. 16.985.933.300,00,-
WAKTU PELAKSANAAN : 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hari Kalender

ADENDUM KONTRAK KE-2

NOMOR: ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL: 11 OKTOBER 2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
JASA KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

UNTUK

MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN:
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Adendum kontrak ini (termasuk semua lampirannya) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024 dan Adendum Kontrak Ke-1 Nomor ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang selanjutnya disebut Adendum Kontrak Ke-2, dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2024.

ANTARA

Nama : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan KM2
Blambangan Umpu Way Kanan

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/013.c/IV.08-WK/2024 Tanggal 2 Januari 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

DAN

Nama : M. AL. SIDIQ
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung Senang
Bandar Lampung

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO berdasarkan Akte Notaris FAHRUL ROZI, SH Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2017 (selanjutnya disebut KONTRAKTOR), untuk melaksanakan Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan atas kontrak yang disepakati melalui Adendum Kontrak ini

Pasal 1 TUJUAN ADENDUM

Adendum Kontrak Ke-2 Nomor ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 ini dibuat sebagai aspek legal untuk melakukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan sebagaimana penjelasan yang dituangkan dalam Justifikasi Teknis yang merupakan lampiran Adendum Kontrak Ke-2 ini.

Pasal 2 DASAR-DASAR ADENDUM

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024, pada Pasal 4 Poin 2a tentang Adendum Surat Perjanjian.
2. Dokumen Kontrak pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal B.3 tentang Perubahan Kontrak.

Pasal 3

KESIMPULAN

1. Biaya Kontrak Tetap (tidak mengalami perubahan) yaitu sebesar Rp. 16.985.933.300,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk PPN 11%.
2. Waktu Pelaksanaan Bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender.
3. Adendum Kontrak Ke-2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024 dan Adendum Kontrak Ke-1 Nomor ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 21 Mei 2024.
4. Adendum Kontrak Ke-2 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Adendum Kontrak Ke-2 ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian, Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak Nomor ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO



M. AL. SIDIQ

Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

NIP. 19840901 201001 1 010

MENGETAHUI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



EDWIN BAVUR, S.Sos.

NIP. 19730718 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

ADENDUM SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: ADD-02/K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Paket Pekerjaan: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

TERHADAP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Paket Pekerjaan: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

Komplek Perkantoran Pemda KM 2 Blambangan Umpu Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Adendum Surat Perjanjian 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Nomor ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung Senang Bandar Lampung

yang dalam hal ini diwakili oleh: M. AL. SIDIQ

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kelentuan-kelentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
2. Tanggal mulai kerja: 16 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan kelentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender (16 April 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Blambangan Umpu, 11 Oktober 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 19840901 201001 1 010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

A blue and white logo for PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, featuring a stylized 'AAK' monogram. Below the monogram, the company name 'PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO' is written in a bold, sans-serif font.

M. AL. SIDIQ

Direktur

ADENDUM
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Lelang


Pasal	Ketentuan	Data
A	Korespondensi	Tetap / Tidak ada perubahan
B	Wakil Sah Para Pihak	Tetap / Tidak ada perubahan
C	Tanggal Berlaku Kontrak	Tetap / Tidak ada perubahan
D	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	<p>Semula: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak 16 April 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Oktober 2024.</p> <p>Perubahan: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama: 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender sejak 16 April 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2024.</p>
E	Masa Pemeliharaan	Tetap / Tidak ada perubahan
F	Umur Konstruksi	Tetap / Tidak ada perubahan
G	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Tetap / Tidak ada perubahan
H	Pembayaran Tagihan	Tetap / Tidak ada perubahan
I	Pencairan Jaminan	Tetap / Tidak ada perubahan
J	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tetap / Tidak ada perubahan
K	Kepemilikan Dokumen	Tetap / Tidak ada perubahan
L	Fasilitas	Tetap / Tidak ada perubahan
M	Sumber Pembiayaan	Tetap / Tidak ada perubahan

N	Pembayaran Uang Muka	Tetap / Tidak ada perubahan
O	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap / Tidak ada perubahan
P	Denda dan ganti rugi	Tetap / Tidak ada perubahan
Q	Sanksi	Tetap / Tidak ada perubahan
R	Batas akhir waktu penerbitan SPP	Tetap / Tidak ada perubahan
S	Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran	Tetap / Tidak ada perubahan
T	Penyesuaian Biaya	Tetap / Tidak ada perubahan
U	Penyelesaian Perselisihan	Tetap / Tidak ada perubahan





FOTO DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 10 Oktober 2024

Nomor : 620/PA-04/K-002/IV.08-WK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan

di -

Tempat

Perihal : **Persetujuan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Memerhatikan:

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/PPK-04/K-002/IV.08-WK/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik.
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Nomor 620 / BAPPK-02 / K-002 / IV.08-WK / 2024 Tanggal 7 Oktober 2024.
3. Laporan Hasil Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Nomor 620/PPPK-04/K-002/IV.08-WK/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Hasil Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik.
4. Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2012 Tanggal 13 Desember 2012.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum

Dengan ini menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Justifikasi Teknis Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan PPK Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik menjadi Justifikasi Teknis terkoreksi.
2. **Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik tetap** (tidak berubah);
3. **Gambar Desain tetap** (tidak berubah/tidak ada revisi);
4. **Spesifikasi tetap** (tidak berubah);
5. **Volume Pekerjaan tetap** (tidak berubah);
6. **Target Penanganan tetap** (tidak berubah);
7. **Nilai Kontrak tetap** (Tidak Berubah), yaitu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;
8. **Mata Pembayaran tetap** (tidak berubah);
9. **Waktu Pelaksanaan bertambah** dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;
10. Agar segera ditindaklanjuti dengan membuat **Adendum Kontrak** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

-----Arsip-----



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 9 Oktober 2024

Nomor : 620/PPPK-04/K-002/IV.08-WK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

di -

Tempat

Perihal : **Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik**

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: Nomor: 620/PA-03/K-002/IV.08-WK/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan dimaksud, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pembahasan Draft Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.


Telah dilakukan pembahasan dan koreksi atas Draft Justifikasi Teknis dengan kesimpulan akhir sebagai berikut;

1. **Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik tetap** (tidak berubah);
2. **Gambar Desain tetap** (tidak berubah/tidak ada revisi);
3. **Spesifikasi tetap** (tidak berubah);
4. **Volume Pekerjaan tetap** (tidak berubah);
5. **Target Penanganan tetap** (tidak berubah);
6. **Nilai Kontrak tetap** (tidak berubah), yaitu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;
7. **Mata Pembayaran tetap** (tidak berubah);
8. **Waktu Pelaksanaan** bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, oleh karena itu direkomendasikan agar Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diberikan persetujuan sesuai dengan kewenangan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.

Demikian laporan kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan

-----Arsip-----



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

BERITA ACARA PEMBAHASAN DRAFT JUSTIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Nomor: 620 / BAPPPK-02/ K-002 / IV.08-WK / 2024

Pada hari ini, Senin Tanggal 7 Bulan Oktober Tahun 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Konsultan Pengawas dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) telah melakukan rapat Pembahasan Draft Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atas Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024, dengan uraian sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik adalah merupakan bagian dari upaya pihak Pemerintah Kabupaten Way Kanan Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan sarana prasarana di bidang infrastruktur khususnya transportasi Jalan.

II. DASAR HUKUM

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Perihal Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Tanggal 3 Oktober 2024;
2. Laporan Hasil Evaluasi Konsultan Pengawas atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO untuk Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Tanggal 1 Oktober 2024;
3. Dokumen Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Tanggal 16 April 2024;
4. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan Adendum Kontrak.

<i>Paraf</i>					
PPK	Ketua PPPK	Sekretaris PPPK	Anggota PPPK	Konsultan Pengawas	Kontraktor

V. PEMBAHASAN

A. PESERTA PEMBAHASAN

1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak
2. Unsur Konsultan Pengawas CV. VIEW CONSULTANT
3. Unsur Kontraktor Pelaksana PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO (Daftar Hadir Terlampir)

B. HASIL PEMBAHASAN

Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan didasari oleh Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi dan Syarat Umum - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17. Peristiwa Kompensasi.

Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024.

Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan penyedia tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga kami tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat.

Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, Pejabat pembuat Komitmen menugaskan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan untuk melakukan evaluasi surat permohonan yang diajukan terhadap kondisi aktual dilapangan.

Laporan hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

<i>Paraf</i>					
PPK	Ketua PPPK	Sekretaris PPPK	Anggota PPPK	Konsultan Pengawas	Kontraktor

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, didapatkan beberapa hal berikut dibawah ini:

- a. Usulan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak / Syarat Umum - Surat Perintah Kerja;
- b. Tidak ada perubahan Nilai Kontrak Awal;
- c. Tidak ada Perubahan Spesifikasi;
- d. Tidak diperlukannya Mata Pembayaran Baru;
- e. Tidak ada Revisi Desain;
- f. Tidak ada perubahan Volume Pekerjaan;
- g. Tidak ada perubahan Target Penanganan;
- h. Diperlukan Penambahan Waktu Pekerjaan disebabkan Peristiwa Kompensasi;
- i. Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini layak diproses menjadi Adendum Kontrak.

Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Pengguna Anggaran

Kriteria/Alasan diperlukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud disebabkan Peristiwa Kompensasi. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, oleh karenanya mohon dapat segera ditindaklanjuti untuk proses Persetujuan Jastifikasi Teknisnya.

Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan keterangan dari Penyedia Jasa Konstruksi, didapati bahwa penyedia tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga penyedia tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat yang mengakibatkan pekerjaan dilapangan terhambat. Rigid yang dikerjakan oleh pihak Balai Jalan Nasional memerlukan waktu paling sedikit 30 hari kalender, hal ini didasari kekuatan rigid beton maksimum pada umur 28 hari serta pekerjaan perakitan/pemasangan baja tulangan yang memerlukan waktu 2 sampai 3 hari.

Dalam pekerjaan lelang, sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak pasal 63, poin 63.1. subpoin d, bahwa Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak.

<i>Paraf</i>					
PPK	Ketua PPPK	Sekretaris PPPK	Anggota PPPK	Konsultan Pengawas	Kontraktor
					 PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI



Dalam poin 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Dalam poin 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

Dalam poin 63.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Disebutkan kembali dalam pasal 27, poin 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, perubahan jadwal dalam hal terjadi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar yaitu selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024.

Paraf					
PPK	Ketua PPPK	Secretaris PPPK	Anggota PPPK	Konsultan Pengawas	Kontraktor
				 PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI	

VI. KESIMPULAN


Merekomendasikan Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik ini dan menuangkan dalam bentuk Justifikasi Teknis, untuk dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan, dengan ketentuan sebagaimana butir-butir dibawah ini;

1. **Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik tetap** (tidak berubah);
2. **Gambar Desain tetap** (tidak berubah/tidak ada revisi);
3. **Spesifikasi tetap** (tidak berubah);
4. **Volume Pekerjaan tetap** (tidak berubah);
5. **Target Penanganan tetap** (tidak berubah);
6. **Nilai Kontrak tetap** (tidak berubah), yaitu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;
7. **Mata Pembayaran tetap** (tidak berubah);
8. **Waktu Pelaksanaan bertambah** dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;
9. Direkomendasikan agar Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Draft Justifikasi Teknis ini dapat ditindaklanjuti menjadi Adendum Kontrak;
10. Jika disetujui untuk ditindaklanjuti menjadi Adendum Kontrak, maka setelah adanya Adendum Kontrak tersebut disepakati bersama untuk tidak diperbolehkan mengusulkan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kembali / kedua kali nya tanpa persetujuan kedua belah pihak.

<i>Paraf</i>					
PPK	Ketua PPPK	Sekretaris PPPK	Anggota PPPK	Konsultan Pengawas	Kontraktor
					 PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSI SINDO

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Pelaksanaan Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Ketua



Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan





Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Anggota


Ir. POPPY NITIRANDA FAIZAH, S.T.
NIP. 19950126 202012 2 010

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Anggota


Ir. TOMMY KHARIZMA HUSEIN S.T., M.T.
NIP. 19920809 201902 1 001

Konsultan Pengawas
CV. VIEW CONSULTANT


AMA : VIDI WIRAWAN TINTO, S.T.
JABATAN : DIREKTUR

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO


PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
NAMA : M. AL-Sidiq
JABATAN : Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN DRAFT JUSTIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

NAMA	JABATAN	PERUSAHAAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas PUPR Kab. Way Kanan	
Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.	Ketua PPPK	Dinas PUPR Kab. Way Kanan	
Ir. TOMMY KHARIZMA HUSEIN, S.T., M.T.	Sekretaris PPPK	Dinas PUPR Kab. Way Kanan	
Ir. POPPY NITIRANDA FAIZAH, S.T.	Anggota PPPK	Dinas PUPR Kab. Way Kanan	
M. AL. SIDIQ	Direktur	PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO	
VIDI WINAWAN TIMTO, S.T	Direktur	CV. VIEW CONSULTANT	



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 4 Oktober 2024

Nomor : 620/PPPK-03/K-002/IV.08-WK/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
 2. Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
 3. Penyedia Jasa Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
 4. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
- di -

Tempat

Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

Menunjuk surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: 620/PA-03/K-002/IV.08-WK/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penugasan Pembahasan Jastifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, untuk itu kami mengundang Saudara pada;

Hari / Tanggal : Senin / 7 Oktober 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan
Acara : Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan

Mengingat pentingnya acara ini, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

-----Arsip-----





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 3 Oktober 2024

Nomor : 620/PA-03/K-002/IV.08-WK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
di -

Tempat

Perihal : Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

Menunjuk surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/PPK-04/K-002/IV.08-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, maka perlu segera dilaksanakannya Pembahasan atas Usulan dimaksud.

Mengingat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diusulkan tidak meliputi aspek Perubahan Desain dan/atau tidak adanya Mata Pembayaran Baru, maka sesuai ketentuan tidak perlu melibatkan Unsur Perencana. Sebagai bahan untuk pembahasan, bersama ini kami sertakan data pendukung terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan hasilnya agar segera dilaporkan, terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



EDWIN BAVUR, S.Sos.
NIP. 19730718 200003 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
2. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

-----Arsip-----





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 2 Oktober 2024

Nomor : 620/PPK-04/K-002/IV.08-WK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Way Kanan

di -

Tempat

Perihal : Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO Nomor 02/PT.AAK/ADM/2024 Tanggal 27 September 2024 dan mempertimbangkan;

1. Hasil Evaluasi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT Nomor 03/ADENDUM/VC/2024 Tanggal 1 Oktober 2024.
2. Kriteria/Alasan diperlukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud disebabkan Peristiwa Kompensasi.
3. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, oleh karenanya mohon dapat segera ditindaklanjuti untuk proses Persetujuan Jastifikasi Teknisnya.

Adapun Hasil Pembahasan Evaluasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud, kami sampaikan dalam berkas lampiran pada surat rekomendasi usulan ini, terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

-----Arsip-----

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
di -
Tempat

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/PPK-03/K-002/IV.08-WK/2024 Tanggal 30 September 2024 tentang Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO paket pekerjaan dimaksud, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut;

Usulan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak / Syarat Umum – Surat Perintah Kerja;

- a. Telah dilakukan dengan cermat, teliti dan runtun atas Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- b. Tidak ada perubahan Nilai Kontrak Awal
- c. Tidak ada Perubahan Spesifikasi
- d. Tidak diperlukannya Mata Pembayaran Baru
- e. Tidak ada Revisi Desain
- f. Tidak ada perubahan Volume Pekerjaan
- g. Tidak ada perubahan Target Penanganan
- h. Diperlukan Penambahan Waktu Pekerjaan disebabkan Peristiwa Kompensasi

Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan PPK, oleh karenanya, Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini layak diproses menjadi Adendum Kontrak.

Demikian hasil evaluasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan
CV. VIEW CONSULTANT


Nama: VIDI WIRAWAN TINTU, S.T
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Hasil Evaluasi

**PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan
Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas ~ Talang
Plastik**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 30 September 2024

Nomor : 620/PPK-03/K-002/IV.08-WK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan

CV. VIEW CONSULTANT

di -

Tempat

Perihal : Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti Surat Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO Nomor: 02/PT.AAK/ADM/2024 Tanggal 27 September 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dan sesuai dengan Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 34. tentang Perubahan Kontrak dan Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi, maka bersama dengan ini kami perintahkan Saudara untuk melakukan Evaluasi atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor).

Untuk proses tersebut, bersama surat ini kami sertakan data penunjang usulan dimaksud. Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pemrosesan tahap selanjutnya, oleh karena itu hasilnya agar dilaporkan kepada kami selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

-----Arsip-----

Blambangan Umpu, 27 September 2024

Nomor : 02/PT.AAK/ADM/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
di -
Tempat

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024, untuk Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, yang akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2024, serta berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024. Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan mulai tanggal surat ini dibuat kami sebagai penyedia tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga kami tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat (foto dokumentasi terlampir).

Demikian surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO



M. AL. SIDIQ
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

Blambangan Umpu, 27 September 2024

Nomor. : 02/PT.AAK/ADM/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
di -
Tempat

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024, untuk Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, yang akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2024, serta berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024. Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan mulai tanggal surat ini dibuat kami sebagai penyedia tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga kami tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat (foto dokumentasi terlampir).

Demikian surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO



PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

M. AL. SIDIQ
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

LAMPIRAN

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.

	10.4	Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
	10.5	Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
	10.6	Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
	10.7	Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO		Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
14. Penemuan-penemuan		Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	15.1	Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
	15.2	Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
	15.3	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
	15.4	Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 16. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
 - 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
 - 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 18. Program Mutu**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
 - 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
 - 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
 - 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
 - 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

	<p>a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. <p>b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.</p>
19.4	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil	<p>20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.</p> <p>20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. <p>20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p>
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau <i>manajemen konstruksi/konsultan pengawas</i>. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.</p>
22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p> <p>22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.</p>
23. Perintah	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

- 24. Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.
 - 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
 - 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan

24. Akses ke Lokasi Kerja	Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan Bersama	<p>25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk siap rencana mata pembayaran.</p> <p>25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.</p> <p>25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p>
26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.</p> <p>26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.</p> <p>26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p>
27. Perpanjangan Waktu	<p>27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.</p> <p>27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan</p>

maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

- 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
 - 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
 - 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
 - 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 31. Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesuaikannya, atas perintah PPK.
 - 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
- 32. Pengambilalihan** PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.3 Perubahan Kontrak**
- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

- 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.
- 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
- 35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
- 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
 - 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
 - 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian Kontrak**
- 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
 - 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
 - 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.
- 39. Pemutusan Kontrak**
- 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
 - 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
- 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam

- program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis]**
- 42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- 42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

- b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis

- a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
 - 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Peninggalan	Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
45. Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. <p>45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.</p>
46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
47. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
48. Penanggungan dan Risiko	<p>48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kelalaihan berat PPK) sehubungan dengan</p>

	<p>klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
48.2	Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
48.3	Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
48.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
49.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
49.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
49.3	Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4	Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
50. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
51. Asuransi	<p>51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh

	penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	<p>55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p>
56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	<p>56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.</p> <p>56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</p> <p>56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p>
57. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
59. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
60. Jaminan	<p>60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. <p>60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).</p>

- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. **Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban :
a. Melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
62. **Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
63. **Peristiwa Kompensasi**
- 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

- dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

I. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti dan/atau Peralatan
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau

- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
- f. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**
65. **Harga Kontrak**
- 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).
66. **Pembayaran**
- 66.1 Uang muka
- uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 - pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- 66.2 Prestasi pekerjaan
- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 67. Hari Kerja**
- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
- 68. Perhitungan Akhir**
- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 69. Penangguhan Pembayaran**
- 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 70. Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)**
- 70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.]*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)$$

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.

70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst$$

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

- 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan**
- 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
 - 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
 - 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
 - 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 77. Penyelesaian Perselisihan**
- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 78. Itikad Baik**
- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
 - 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI





FOTO DOKUMENTASI

